

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 059/PUU-II/2004

I. PARA PEMOHON

Longgena Ginting (WALHI), Hendardi (PBHI), Gatot Sulistoni (Somasi NTB), dkk
Kuasa Hukum: Johnson Panjaitan, S.H, dkk

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air :

A. Formil

Prosedur Pengesahan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

B. Materil

1. Pasal 6 :

Ayat (2) : “Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan undang-undang.”

Ayat (3) : “ Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.”

Ayat (4) : “Atas dasar penguasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.”

2. Pasal 7 :

(1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

(2) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

3. Pasal 8 :

(1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.

(2) Hak guna pakai air sebagaimana tersebut pada ayat (1) memerlukan izin apabila:

a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;

b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau

- c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- (4) *Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.*

4. Pasal 9 :

- (1) *Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.*
- (3) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.*

5. Pasal 10

“Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

6. Pasal 26

Ayat (7) : “Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.”

7. Pasal 40 ayat (4)

“Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem air minum”

8. Pasal 41 ayat (2), (3), dan ayat (5) :

Ayat (2) : “Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan dst.

- a. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;*
- b. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi;*
- c. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.”*

Ayat (3) : *“Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.”*

Ayat (5) : *“Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.”*

9. Pasal 45 ayat (2) dan (3):

Ayat (2) : *“Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara badan usaha milik Negara dengan badan usaha milik daerah.”*

Ayat (3) ; *“Pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.”*

10. Pasal 46

Ayat (1) : *“Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).”*

11. Pasal 80

- (1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.*
- (2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air.*
- (3) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggung jawabkan.*
- (4) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber daya air.*
- (5) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk jenis penggunaan non usaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (6) Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

III. DASAR DAN ALASAN

Pengujian Formil

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan:

1. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) UU No.4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo Keputusan DPR RI Nomor:03A/DPR RI/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.
 - a. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 :
“Dewan Perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”
 - b. Pasal 33 ayat (2) huruf a UU No. 4 Tahun 1999 :
“DPR mempunyai tugas dan wewenang bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang”
 - c. Pasal 33 ayat (5) UU No. 4 Tahun 1999 :
“Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan tata Tertib DPR.”
2. Pasal 189 jo Pasal 192 jo Pasal 193 Keputusan DPR RI No. 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.
 - a. Pasal 192 :
“Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir”.
 - b. Pasal 193 :
“Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.”

Pengujian Materiil

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945:

- Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (3) :
 - (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
 - (3) Bumi dan air, dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

IV. ALASAN-ALASAN

A. Formil

1. DPR sebagai pembentuk Undang-undang
2. Pengambilan keputusan harusnya dilakukan dengan voting (suara terbanyak) dan bukannya musyawarah mufakat karena dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 19 Februari 2004 terdapat beberapa fraksi dan anggota DPR yang menolak pengesahan RUU sumber daya air ini.

B. Materil

1. UU Nomor 7 Tahun 2004 memberikan kesempatan tanpa ada batasan yang jelas perusahaan air oleh swasta (privatisasi) dalam sektor air yang merupakan hajat hidup orang banyak.
2. UU Nomor 7 Tahun 2004 tidak memberikan batasan sama sekali kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan sistem air minum dan pengelolaan air.
3. Aktivitas masyarakat dalam menggunakan air non usaha untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat akan semakin sempit dengan adanya Hak Guna Pakai.
4. Adanya batasan penggunaan air non usaha maka ketersediaan (alokasi) air untuk kepentingan komersial semakin besar. Ini merupakan bentuk komersialisasi atas sumber-sumber air.
5. Sumber-sumber air yang diusahakan bersama oleh masyarakat setempat dan kelompok masyarakat dapat dikuasai oleh swasta yang mendapatkan Hak Guna Usaha dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004, Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD Republik Indonesia 1945;
3. Menyatakan, Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004, Tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan pencabutan pengundangan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 32 dan Tambahan Lembaran **Negara** Republik

Indonesia No. 4377 atau setidaknya memerintahkan pemuatan putusan atas permohonan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 059/PUU-II/2004
Perbaikan Tgl, 27 Juli 2004

I. PARA PEMOHON

Longgena Ginting (WALHI)	: PEMOHON I
Hendardi (PBHI)	: PEMOHON II
Gatot Sulistoni (Somasi NTB)	: PEMOHON III
Rossana Dewi R (Yayasan GP)	: PEMOHON IV
Jimmy Panjaitan (KALI)	: PEMOHON V
Wardah Hafidz (UPC)	: PEMOHON VI
Muh. Abdullah Fatah Masrum (Djayengkoeoemo Center)	: PEMOHON VII
A.Samsul Rijal.dkk (Yayasan ICDHRE)	: PEMOHON VIII
Dra.Lilie Sunarsih.dkk (Harmoni)	: PEMOHON IX
Mulyani. dkk (PAMA)	: PEMOHON X
Sarmiah (Yayasan Padi Indonesia)	: PEMOHON XI
Emilianus Ola Kleden (AMAN)	: PEMOHON XII
Priyadi Kartodiharjo.dkk (Yayasan Madani)	: PEMOHON XIII
Drs.H. Joni Arifin,Amk.dkk (LP3M AL)	: PEMOHON XIII

Kuasa Hukum: Johnson Panjaitan, S.H, dkk

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air :

A. Formil

Prosedur Pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

B. Materiil

Pasal 6 :

Ayat (2). : *“Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan undang-undang.”*

Ayat (3) : “ Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.”

Ayat (4) : “Atas dasar penguasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.”

Pasal 7 :

- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air
- (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

Pasal 8 :

- (1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.
- (2) Hak guna pakai air sebagaimana tersebut pada ayat (1) memerlukan izin apabila:
 - a. Cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. Ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. Digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

Pasal 9 :

- (7) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Pasal 10

“Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

Pasal 26

Ayat (7) : *“Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.”*

Pasal 40 ayat (4)

“Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem air minum”

Pasal 41 ayat (2), (3), dan ayat (5) :

Ayat (2) : *“Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ketentuan: dst.*

a. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;

b. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi;

c. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.”

Ayat (3) : *“Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.”*

Ayat (5) : *“ Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.”*

Pasal 45 ayat (2) dan (3):

Ayat (2) : *“pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara badan usaha milik Negara dengan badan usaha milik daerah.”*

Ayat (3) ; *“pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.”*

Pasal 46

Ayat (1) : *“Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).”*

Pasal 80

- (1) *Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.*
- (2) *Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air.*
- (3) *Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggung jawabkan.*
- (4) *Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber daya air.*
- (5) *Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk jenis penggunaan non usaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (6) *Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

III. DASAR DAN ALASAN

Pengujian Formil

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945:

3. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) UU No.4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo Keputusan DPR RI Nomor:03A/DPR RI/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 :

“Dewan Perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”

Pasal 33 ayat (2) huruf a UU No. 4 Tahun 1999 :

“DPR mempunyai tugas dan wewenang bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang”

Pasal 33 ayat (5) UU No. 4 Tahun 1999 :

“Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan tata Tertib DPR.”

4. Pasal 189 jo Pasal 192 jo Pasal 193 Keputusan DPR RI No. 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Pasal 192 :

“Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsure Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir”.

Pasal 193 :

“Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.”

Pengujian Materiil

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945:

- Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (3) :

(2). cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3). Bumi dan air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

ALASAN-ALASAN

Formil

1. DPR sebagai pembentuk Undang-undang
2. Pengambilan keputusan harusnya dilakukan dengan voting (suara terbanyak) dan bukannya musyawarah mufakat karena dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 19 Februari 2004 terdapat beberapa fraksi dan anggota DPR yang menolak pengesahan RUU sumber daya air ini.

Materiil

1. UU No. 7 Tahun 2004 memberikan kesempatan tanpa ada batasan yang jelas perusahaan air oleh swasta (privatisasi) dalam sektor air yang merupakan hajat hidup orang banyak.
2. UU No. 7 Tahun 2004 tidak memberikan batasan sama sekali kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan sistem air minum dan pengelolaan air.

3. Aktivitas masyarakat dalam menggunakan air non usaha untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat akan semakin sempit dengan adanya Hak Guna Pakai.
4. Adanya batasan penggunaan air non usaha maka ketersediaan (alokasi) air untuk kepentingan komersial semakin besar. Ini merupakan bentuk komesialisasi atas sumber-sumber air.
5. Sumber-sumber air yang diusahakan bersama oleh masyarakat setempat dan kelompok masyarakat dapat dikuasai oleh swasta yang mendapatkan Hak Guna Usaha dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

IV. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004, Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD Republik Indonesia 1945;
3. Menyatakan, Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004, Tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan pencabutan pengundangan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 32 dan Tambahan Lembaran **Negara** Republik Indonesia No. 4377 atau setidaknya tidaknya memerintahkan pemuatan putusan atas permohonan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.